



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA. Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Patiwunga, RT.002, RW.001, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;-----

-----**Melawan**-----

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri (pada Satbrimobda Subden I Detasemen B Pelopor Moengko), bertempat tinggal di Jalan P. Batam, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso tanggal 25 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala dan sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379/230/XII/2006, tanggal 6 Nopember 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Asmara Brimob Biromaru Palu selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya pindah lagi di rumah kontrakan samping Polres sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain karena;-----
 - a. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - b. Tergugat sering berkat-kata kasar;
 - c. Tergugat menghina Penggugat;
 - d. Tergugat mengusir Penggugat;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yakni pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan sepele, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan sepele, sehingga pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi maka selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Kaharudin Anwar, S.HI.,MH usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

-----Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Penggugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA. Pso tanggal 18 Juli 2016 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan bahwa rumah tangga bersama Tergugat telah kembali rukun sehingga Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannta, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu perlu ditetapkan menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut;-----

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pengaju perkara ini yang termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Meningat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 236.000 (dua ratus tiga puluh

-----Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 19 juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI., M.H. dan Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fausiah, S.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ttd

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Ttd

Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 6 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Fausiah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 145.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 7 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan :

**Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pso. Halaman 8 dari 6